



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Muhammad Iqbal Azis, kewarganegaraan Indonesia, NIK 7308202905950001, 29 tahun, beralamat di Luassereng RT.002/RW.002, Nagauleng, Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat I;
2. Umar Azmar Mahmud Farig, kewarganegaraan Indonesia, NIK 7271032802890003, 35 tahun, beralamat di Jl. Lapawawoi Kr. Sigeri, RT.002/RW.003, Macege, Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat II;

L A W A N

1. Bupati Kabupaten Bone, berkantor di Jl. Jend. Ahmad Yani, Macanang, Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan 92713----- Tergugat I;
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, berkantor di Jl. Jend. Ahmad Yani, Macanang, Tanete Riattang Barat, Bone, Sulawesi Selatan 92713----- Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat mengakui dan menyadari adanya persoalan dalam ketersediaan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, dalam hal ini khususnya pada penyelenggaraan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wtp



Pasal 2

Bahwa Para Tergugat bersedia untuk segera menghadirkan JDIH sesuai standarisasi yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku secara bertahap dan dalam jangka waktu yang terukur.

Pasal 3

Bahwa secara bertahap yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- (1) Pada tahap awal ketersediaan JDIH setidaknya-tidaknya memperbarui daftar produk hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Bupati (PERBUP) yang telah ada dengan informasi yang memadai untuk memudahkan akses publik terhadap pencarian informasi hukum melalui sistem jaringan berbasis website/internet;
- (2) Tahap selanjutnya Para Tergugat secara berangsur-angsur melengkapi dan terus memperbarui daftar produk dan informasi hukum lainnya yang ada di Kabupaten Bone melalui JDIH dengan sistem jaringan berbasis website/internet sesuai yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

Bahwa informasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setidaknya memuat jenis peraturan, nomor peraturan, tahun ditetapkannya peraturan, dan judul peraturan.

Pasal 5

Bahwa Para Tergugat menjamin ketersediaan JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 secara berkesinambungan dan melakukan publikasi serta sosialisasi penyelenggaraan dan pengelolaan JDIH melalui media elektronik yang diakui dan berada di Kabupaten Bone.

Pasal 6

Bahwa Para Tergugat bersedia membuka kerjasama dan menerima jasa pihak ketiga (non-lembaga pemerintahan) untuk menghadirkan dan/atau mengelola JDIH sesuai standarisasi selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai tugas dan fungsi yang melekat.

Pasal 7

Bahwa Para Tergugat bersedia menyediakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas dan kompetensi di bidang Informasi dan

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi (IT) guna menjamin pengoperasian yang profesional dalam pengelolaan JDIH di Kabupaten Bone.

Pasal 8

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wtp untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini mulai berlaku sejak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 10

Bahwa apabila Kesepakatan Perdamaian ini tidak dijalankan oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak dan dibenarkan untuk mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone.

Pasal 11

Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Penggugat..

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Juli 2024 dan dibacakan kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wtp



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Wtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Penggugat suntuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami Irmawati Abidin, S.H, M.H selaku Hakim Ketua, Rubianti, S.H, M.H dan Ernawati Anwar, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Wahida Ahmad, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ttd

Rubianti, S.H, M.H

Ttd

Ernawati Anwar, S.H, M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Irmawati Abidin, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Wahida Ahmad, S.H

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp. 36.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | Rp..56.000,- |
| 5. PNPB Panggilan | Rp. 40.000,- |
| 6. Materai | Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 8. Materai Putusan | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp.292.000,-

(dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2024/PN.Wtp